

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
Jl. Mawar No 37 Telp. (0358) 551538
L E N G K O N G

Lengkong, 28 Mei 2019

Kepada :
Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Nganjuk
Di

NGANJUK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050 / / 411.507 / 2019

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lengkong Tahun 2019 (Revisi)	1 (satu) bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa.

CAMAT LENGKONG

HARIS JATMIKO S Pd. M Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711219 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Lengkong, 22 April 2019
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT LENGKONG

HARIS JATMIKO S Pd. M Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711219 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai garis depan dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Perangkat Daerah (PD) dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2018-2023 diharapkan dapat mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Lengkong mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diharapkan semua pihak dan dapat menciptakan Pemerintahan yang baik dengan didukung Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Lengkong dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berlaku satu tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

2

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2005
5
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- aa. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua diatas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

cc. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Lengkong guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Lengkong;

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LENGKONG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Lengkong
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong
- 2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LENGKONG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Lengkong.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

8

dan/atau kelurahan;


- h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lengkong Kabupaten

Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



9

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

(1) Camat, membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;

- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum;

Tugasnya :

- a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) Mengurusi administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
- d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Program, Evaluasi, dan Keuangan;

Tugasnya :

- a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- b) Melaksanakan pengeloan keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan adalah:

- 1) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 2) Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- 3) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan

- 5) Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 6) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- 7) Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
- 8) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- 9) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan
- 10) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati
- 11) Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat
- 2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penerimaan PBB
- 4) Pemberian pertimbangan teknis pembetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi

- 5) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan bidang pendapatan
- 6) Pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 7) Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, social kemasyarakatan dan penyaluran bantuan social kemasyarakatan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

13

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- 1) Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalm forum musyawarah perencanaan pembanguan di desa/kelurahan dan kecamatan
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Seksi Sarana Dan Prasarana

Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan dibidang sarana dan prasarana.

14

Fungsi dari Seksi sarana dan prasarana adalah :

- 1) Pengkoordinasian dengan satuan ketja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana.
- 2) Pengkoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- 3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- 4) Pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- 5) Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangandibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut adalah :

- 1) Pengkoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
- 4) Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban , pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada bupati;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15

2.2. Sumber Daya Kecamatan Lengkong

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Lengkong adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Lengkong sebanyak 9 (sembilan), yang terisi sebanyak 9 (sembilan) jabatan struktural dan dibantu oleh 8 (delapan)orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1

2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	5
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	5
6.	THL	3
Jumlah		17

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Lengkong sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	5
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6.	Penata Muda	III/a	-
7.	Pengatur Muda	II/a	1
8.	Juru	I/c	2
Jumlah			14

16

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidkat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
-----	------------	----------------

1.	S2	3
2.	S1	6
3.	Diploma	1
4.	SMA	1
5.	SMP	1
6.	SD	2
	JUMLAH	14

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Lengkong terdiri dari:

- a. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;

- Melakukan dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- d. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
 - e. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
 - f. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, meliputi :pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerjayangmendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasimeliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2013
 - Roda dua ada 2 (dua). Unit yaitu Yamaha Vixion Tahun 2014 dan Honda Supra Tahun 2005

4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 15 (lima belas) buah
- Meja layanan : 5 (lima) buah
- Almari Arsip : 5 (lima) buah
- Kursi plastik : 80 (Delapan Puluh) buah
- Bangku Panjang : 2 (dua) buah
- Kursi tunggu besi : 2 (dua) buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit
- Laptop : 6 (enam) unit
- Personal Computer : 2 (dua) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu)
- Printer : 5 (lima) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lengkong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketrentaman dan ketertiban umum
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik				415	450	410	515	558	430	485	385	530	693	103,6	107,7	93,90	102,91	124,93
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik				86	96	166	175	184	86	96	166	175	184	100	100	100	100	98,22
3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100	100
4	Terlaksananya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat desa				16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang

tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*excellent service*” (pelayanan prima) dan juga penerapan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun). Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90.705.000	71.850.000	84.137.500	93.812.500	93.390.000	83.990.745	66.180.147	81.052.709	84.195.012	93.210.000	92,60	92,11	96,33	89,75	98,06	61.919.233	57.512.818
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.365.000	71.261.500	65.000.000	82.880.000	104.513.650	242.365.000	70.633.300	64.482.100	79.474.300	104.313.650	96,75	99,12	99,20	95,89	93,78	256.615.359	243.857.445
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.330.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000.	1.330.000	1.500.000	1.491.500	1.475.500	3.500.000	100	100	99,43	98,33	95,28	1.545.150	1.485.660
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	193.994.000	193.994.000	205.144.000	190.264.000	178.596.350	89.000.000	193.432.000	198.311.700	181.269.400	193.432.000	99,92	99,71	96,67	96,88	94,86	143.983.641	131.181.500

Sumber : LRA Kecamatan Lengkong 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lengkong

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Lengkong berikut ini dijelaskan kinerja pelayanan Kecamatan Lengkong per seksi pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Seksi Tata Pemerintahan:

- 1) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- 2) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 3) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa.
- 4) Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa.
- 5) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
- 6) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Lengkong;
- 7) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 8) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
- 9) Mengadakan Rapat koordinasi beserta Kepala Desa, Sekretaris Desa se Kecamatan Lengkong setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
- 10) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

- 11) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 12) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Lengkong ;

25

Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;

- 14) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- 15) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 16) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa/ kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Lengkong;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat ;

26

Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;

- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Monitoring penyaluran Beras (Rastra).
- 2) Monitoring penyaluran Kartu Indonesia Sehat(KIS);
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;

- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman Dan Ketertiban :

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di desa, dusun sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain: PKL, Operasi Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;

27

- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 9) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

Kinerja Pelayanan di Seksi Sarana dan Prasarana :

- 1) Pembinaan terhadap pengelola kegiatan desa terhadap perencanaan desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

- 2) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- 3) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa terhadap penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan.

2.4.1. Tantangan

- a. Kecamatan Lengkong jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya industri-industri yang akibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Lengkong.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Lengkong harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- e. Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
- f. Mobilisasi penduduk datang dan keluar daerah yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.

- g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
- h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
- i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
- j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan ijo royo –royo/penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Lengkong

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Lengkong dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
 - b. Adanya kepercayaan diri pimpinan daerah dan masyarakat kepada kecamatan Lengkong untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
 - c. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan Lengkong dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 29
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lengkong;

- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Lengkong, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Lengkong;
- g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Lengkong . Seperti Dana Alokasi Desa (ADD), Dana Desa(DD), Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT), Bantuan Kuangan ;
- i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Lengkong. Seperti Bantuan uang untuk Lansia,Jalinmatra dan RASTRA.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lengkong

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Lengkong menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Lengkong;
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Lengkong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

- 6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya pegawai di PD Kecamatan Lengkong ;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/Koordinator / Pengawas wilayah yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 7) Kurangnya ketrampilan teknis komputer SDM kecamatan menyebabkan penyelesaian pekerjaan masih dirangkap.
- 8) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- 9) Masih kurangnya anggaran operasional untuk kecamatan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
- 2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
- 5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

32

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- 4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

- 5) Tuntutan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan semakin tinggi .

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan . Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (imagine) Diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan , memungkinkan untuk dicapai , fokus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan . Disamping itu visi misi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengakualisasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan

33

peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN MARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi ini juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategis pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur pemerintah sebagai dasar menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 dijabarkan ke dalam 6 (Enam) misi dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta fokus pada pengembangan sektor-2 ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Nganjuk yang mandiri

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sbb :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang bersih, Profesional dan Accountable demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Efektif dan Efisien melalui Penyelenggaraan pemerintahan yang Aspiratif, Partisipasif dan Transparan
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
4. Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah dalam Mengoptimalkan Sumber Daya Ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian dan Potensi Lokal
5. Meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata, sector produktif lainnya berbasis teknologi tepat guna yang didukung kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan Lokal.
6. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan

34

Kelestarian Lingkungan.

Diketahui kantor kecamatan lengkong sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, kantor kecamatan dapat berperan dalam dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke 2. Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung kemajuan Kabupaten Nganjuk

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Lengkong ,maka dalam pembuatan Renstra perlu untuk

memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, agar penyusunan strategis dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan renstra yang berkualitas, maka perlu masukan dari hasil pemantauan, evaluasi dan kajian kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil atau evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi yang lebih baik dan kontinyu, agar koordinasi dengan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya lebih berkualitas.

Disamping menelaah Renstra Kementrian/Lembaga maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kecamatan harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

35

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Lengkong termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Lengkong sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)

- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Lengkong termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12)
- c. Rencana system jaringan energy, maka kecamatan Lengkong berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
- d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15)
- e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23)
- f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
- g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan (Pasal 28)
- h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31)

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Lengkong menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah kabupaten Nganjuk.

Sedangkan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa wilayah Kecamatan Lengkong merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi,

pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Lengkung yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan lengkung telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan , selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Cooperate Sosial of Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus

benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

37

- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika dan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

PemerintahKecamatan Lengkongmenyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan PemerintahKecamatan dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membawa implikasi yang besar terhadap arah dan kewenangan Pemerintah Kecamatan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan adanya perubahan visi dan misi yang disesuaikan dengan ruang lingkup, program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategi ini, maka Pemerintah Kecamatan Lengkong dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini, memungkinkan Pemerintah Kecamatan Lengkong mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu, agar tujuan strategi dapat ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Adapun **Tujuan Strategi** Pemerintah Kecamatan adalah

39

meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan untuk tujuan strategi yang dimaksud, maka sasaran-sasaran yang diharapkan antara lain :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : IKM (berdasarkan survei kepuasan masyarakat).

b. Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban

Indikator : Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti .

c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator : Prosentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik .

Adapun uraian diatas dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

No.	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya sinergitas penyeleng garaan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyeleng garaan pemerintahan kecamatan	2701.80	2730.00	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	77,64	82	84	86	88	90
			60	90	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban umum , kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana dan pemberdayaan mayarakat yang ditindaklanjuti	60	82	84	86	88	90
			0	90	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	0	82	84	86	88	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan/Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa antara lain :

1. Mengadakan survei tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban.
3. Melaksanakan bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur Sipil Negara tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar.
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan.

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Lengkong, selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan .
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan.

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Survei tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tramtib. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta tramtib. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lengkong selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lengkong. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lengkong akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
									target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp (0)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0141			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai standar operasional prosedur(SOP)	80%	82%	144.800.000	84%	146.300.000	86%	151.400.000	88%	157.400.000	90%	163.600.000	92%	763.500.000	Sekretariat	Kecamatan Lengkong
					01	Penjediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dan meterai	2 Jenis	2 Jenis	13.800.000	2 Jenis	13.800.000	2 Jenis	14.000.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	16.000.000	2 Jenis	72.600.000		
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/ internet, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	32.000.000	4 Unit	32.000.000	4 Unit	34.000.000	4 Jenis	36.000.000	4 Jenis	38.000.000	4 Jenis	172.000.000		
					03	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	24 Jenis	26 Jenis	19.000.000	26 Jenis	19.000.000	28 Jenis	20.000.000	30 Jenis	21.000.000	30 jenis	22.000.000	30 jenis	101.000.000		
					04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	7.000.000	2 Jenis	7.000.000	2 Jenis	7.500.000	2 Jenis	7.600.000	2 Jenis	7.800.000	2 Jenis	36.900.000		
					05	Peyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	2 Jenis	2 Jenis	1.800.000	2 Jenis	1.800.000	2 Jenis	1.900.000	2 Jenis	2.000.000	2 Jenis	2.100.000	2 Jenis	9.600.000		
					0	Penyediaan	Jumlah penyediaan	4 Jenis	4 Jenis	3.000.000	4 Jenis	3.000.000	4 Jenis	3.200.000	4 jenis	3.400.000	4 Jenis	3.500.000	4 Jenis	15.900.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				6	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor															
	\			07	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0	0	0	3 Jenis	1.500.000	7 Jenis	2.000.000	7 Jenis	2.200.000	7 Jenis	2.400.000	7 Jenis	8.100.000		
				08	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	3 Jenis	3 Jenis	26.000.000	3 Jenis	26.000.000	3 Jenis	26.500.000	3 Jenis	27.000.000	3 Jenis	27.600.000	3 Jenis	133.100.000		
				09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	3 pjb	5 pjb	22.500.000	5 pjb	22.500.000	5 pjb	22.500.000	5 pjb	23.000.000	5 pjb	23.500.000	5 pjb	114.000.000		
				10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5 pjb	7 pjb	17.800.000	7 pjb	17.800.000	7 pjb	17.800.000	7 pjb	18.000.000	7 pjb	18.200.000	7 pjb	89.600.000		
				11	Penyediaan jasa kebersihan kantor , peralatan dan bahan pembersih	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	4 jenis	4 jenis	1.900.000	4 jenis	1.900.000	4 jenis	2.000.000	4 jenis	2.200.000	4 jenis	2.500.000	4 jenis	10.200.000		
			0142		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	80%	82%	125.900.000	84%	95.000.000	86%	86.500.000	88%	66.000.000	90%	93.000.000	92%	466.400.000	Sekretariat	Kecamatan Lengkong
				01	Pembangunan Gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	0	0	0	1 unit	35.000.000	1 unit	36.000.000	1 unit	38.000.000	1 unit	40.000.000	4 unit	149.000.000		
				02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang	2 jenis	2 jenis	10.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	26.000.000	3 jenis	27.000.000	3 jenis	28.000.000	3 jenis	116.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					baik																
				03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor yang baik	3 jenis	1 jenis	5.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	12.000.000	2 jenis	14.000.000	1 jenis	16.000.000	3 jenis	57.000.000		
				04	Pengadaan mebelair	Jumlah Pengadaan mebelair yang baik	0	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	21.000.000	2 jenis	22.000.000	2 jenis	24.000.000	2 jenis	107.000.000		
				05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor kecamatan yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	20.900.000	2 jenis	48.000.000	2 jenis	50.000.000	2 jenis	52.000.000	2 jenis	54.000.000	2 jenis	224.900.000		
				06	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang prima dan terpelihara	2 jenis	2 jenis	24.000.000	2 jenis	26.000.000	2 jenis	28.000.000	2 jenis	30.000.000	2 jenis	32.000.000	2 jenis	140.000.000		
				07	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan pegawai yang terpelihara	4 jenis	5 jenis	3.000.000	5 jenis	3.000.000	5 jenis	7.000.000	5 jenis	8.000.000	5 jenis	9.000.000	5 jenis	30.000.000		
				08	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan pegawai yang terpelihara	5 jenis	5 jenis	7.000.000	5 jenis	7.000.000	5 jenis	8.000.000	5 jenis	8.500.000	5 jenis	9.000.000	5 jenis	39.500.000		
				09	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah mebelair kantor yang terpelihara	0	0	0	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.500.000	3 jenis	4.000.000	4 jenis	4.000.000	4 jenis	14.500.000		
				10	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang diperbaiki	0	0	0	1 pkt	20.000.000	1 pkt	25.000.000	1 pkt	26.000.000	1 pkt	28.000.000	4 pkt	99.000.000		
			0143		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase/Jumlah peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai kantor kecamatan	80%	82%	0	84%	6.000.000	86%	6.200.000	88%	6.400.000	90%	6.500.000	92%	25.100.000	Sekretariat	Kecamatan Lengkong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Pengadaan pakaian dinas	0	0	0	16 orang	6.000.000	16 orang	6.200.000	16 orang	6.400.000	16 orang	6.500.000	16 orang	25.100.000			
			0144		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah aparaturn yang mengikuti seminar dan lokakarya	0	0	0	16 orang	5.000.000	16 orang	5.600.000	16 orang	6.000.000	16 orang	6.200.000	16 orang	22.800.000	Sekretariat	Kecamatan Lengkong
					Seminar dan Lokakarya	0	0	0	7 orang	5.000.000	7 orang	5.600.000	7 orang	6.000.000	7 orang	6.200.000	7 orang	22.800.000			
			0145		Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	9 dok	9 dok	3.500.000	9 dok	3.500.000	9 dok	4.300.000	9 dok	5.200.000	9 dok	6.100.000	9 dok	22.600.000	Sekretariat	Kecamatan Lengkong
					Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	500.000	2 laporan	500.000	2 laporan	600.000	2 laporan	700.000	2 laporan	800.000	2 laporan	3.100.000	Kasub Bag Prog.Evaluasi dan Keuangan	
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.800.000	1 laporan	6.500.000	Kasub Bag Prog.Evaluasi dan Keuangan	
			0146		Program Penyelenggaraan	Prosentase/ jumlah hasil koordinasi	42 koordinator	66 koordinator	183.800.000	66 koordinator	196.860.000	66 koordinator	206.500.000	66 koordinator	216.500.000	66 koordinator	228.000.000	66 koordinator	1.031.660.000	Camat	Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pemerintahan Kecamatan	dibidang pemerintahan, Kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, Sarana /prasarana dan Ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti																Lengkong
				01	Koordinasi dan fasilitasi di bidang kesejahteraan masyarakat	Tercapainya koordinasi dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan perpustakaan, sosial, kepemudaan dan olah raga, pariwisata dan kebudayaan dan pertanian ditingkat kecamatan	3 Kegiatan	8 Kegiatan	35.000.000	8 kegiatan	40.000.000	8 Kegiatan	42.000.000	8 kegiatan	44.000.000	8 kegiatan	46.000.000	8 kegiatan	207.000.000	Kasi Kesmas	
				02	Koordinasi dan fasilitasi di bidang pemerintahan	Tercapainya koordinasi dan fasilitasi kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, administrasi pertanahan, pemilihan umum	4 kegiatan	4 kegiatan	6.000.000	4 kegiatan	6.500.000	4 kegiatan	7.000.000	4 kegiatan	7.500.000	4 kegiatan	8.000.000	4 kegiatan	35.000.000	Kasi Tapem	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Monografi, Data dan Informasi di tingkat kecamatan																
				03	Koordinasi dan fasilitasi di bidang ketentraman dn ketertiban	Tercapainya koordinasi kegiatan : Penanggungulan dini terhadap ketentraman dan ketertiban, Forpim cam, Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan Pembinaan: SatPol PP, Linmas dan Peningkatan SDM Linmas,Pengendalian ketentraman dan trantibum dan Pembinaan Santuan Perlindungan Masyarakat dan Wawasan Kebangsaan	2 kegiatan	8 kegiatan	24.000.000	8 kegiatan	25.000.000	8 kegiatan	26.000.000	8 kegiatan	27.000.000	8 kegiatan	28.000.000	8 kegiatan	130.000.000	Kasi Tramtib	
				04	Koordinasi dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana	Tercapainya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengawasan asset dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tingkat kecamatan	0	2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	6.000.000	2 kegiatan	7.000.000	2 kegiatan	8.000.000	2 kegiatan	9.000.000	2 kegiatan	35.000.000	Kasi Sarpras	
				05	Koordinasi dan fasilitasi di bidang	Tercapainya koordinasi/ fasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	24.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 Kegiatan	26.000.000	3 kegiatan	27.000.000	3 kegiatan	28.000.000	3 kegiatan	130.000.000	Kasi Pemberdayaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				pemberdayaan masyarakat	kegiatan Ekonomi dan Ketahanan pangan, Pembinaan gotong royong masyarakat dan Kegiatan Musrenbang kecamatan dan Lingkungan sehat masyarakat tingkat kecamatan															Masyarakat	
				06 Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Tercapainya pembinaan PKK	16 desa	16 desa	40.000.000	16 desa	40.360.000	16 desa	40.500.000	16 desa	41.000.000	16 desa	42.000.000	16 desa	203.860.000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
				07 Pelestarian nilai-nilai nasionalisme, keDaerahan dan Keagamaan	Terlaksannya kegiatan pelestarian nilai-nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan, serta keikutsertaan dalam peringatan hari besar daerah/nasional	0	3 kegiatan	18.800.000	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	21.000.000	3 kegiatan	22.000.000	3 kegiatan	24.000.000	3 kegiatan	105.800.000		Kasi PM /Kasi Kesmas /Kasi Tramtib	
				08 Pembinaan optimalisasi pendapatan daerah	Tercapainya peningkatan prosentase pemasukan pendapatan daerah	16 desa	16 desa	21.000.000	16 desa	22.000.000	16 desa	24.000.000	16 desa	26.000.000	16 desa	28.000.000	16 desa	121.000.000		Kasi Kesmas	
				09 Peyelenggaraan PATEN	Terwujudnya penyelenggaraan PATEN	16 desa	16 desa	10.000.000	16 desa	12.000.000	16 desa	13.000.000	16 desa	14.000.000	16 desa	15.000.000	16 desa	64.000.000		Kasub Bag Umum	
			000	Program	Prosentase /jumlah	16 Desa	16 Desa	77.240.000	16 Desa	100.000.000	16 Desa	107.000.000	16 Desa	113.000.000	16 Desa	119.000.000	16 Desa	516.240.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			1 4 7	Pembinaan Desa/kelurahan	hasil pembinaan pemerintahan desa/kelurahan																Camat	Kecamatan Lengkon
				01 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Tercapainya jumlah desa yang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan, administrasi desa, perencanaan .keuangan, pertanggung jawaban APBDes dan Asset desa yang baik, melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	16 Desa	26.240.000	16 Desa	40.000.000	16 Desa	42.000.000	16 Desa	44.000.000	16 Desa	45.000.000	16 Desa	197.240.000			Kasi Tapem	
				02 Pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa	Tercapainya jumlah desa yang telah melaksanakan Musrenbang desa, system informasi desa, perencanaan desa (RPJMDes , RKP Des), Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Lomba desa). Kerja sama antar desa dan Ekonomi desa (BUM Desa TTG)	16 Desa	16 Desa	25.000.000	16 Desa	30.000.000	16 Desa	32.000.000	16 Desa	34.000.000	16 Desa	36.000.000	16 Desa	157.000.000			Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
				03 Pembinaan penyelenggaraan	Tercapainya pembinaan desa	16 Desa	16 Desa	8.000.000	16 Desa	10.000.000	16 Desa	12.000.000	16 Desa	13.000.000	16 Desa	14.000.000	16 Desa	57.000.000			Kasi Tramtib	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp (0)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				pembinaan desa	yang menyelenggarakan pembinaan desa (Linmas, Forbindes , Desa tangguh bencana, Kamtibmas dan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya)															
				04 Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa	Tercapainya jumlah desa yang menyelenggarakan pemberdayaan Lembaga Desa (PKK, LPM, RT, RW) dan Karang Taruna dan DesaSiaga Posyandu	16 desa	16 desa	18.000.000	16 desa	20.000.000	16 desa	21.000.000	16 desa	22.000.000	16 desa	24.000.000	16 desa	105.000.000		Kasi Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lengkong menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Lengkong yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lengkong terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Lengkong adalah

- 1) Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan

Tabel VII.1.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lengkong

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	<p>Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan 	2701.80	2706	2711	2716	2722	2727	2730

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Lengkong adalah :

- a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- b. Prosentase sarana/prasarana layak fungsi
- c. Tingkat kehadiran ASN
- d. Prosentase pegawai dengan Kategori Nilai SKP “Baik”
- e. Presentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu
- f. Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- g. Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel VII.1.2

Indikator Kinerja KunciKecamatan Lengkong

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun -3 2021	Tahun -4 2022	Tahun -5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	78,67	82	84	86	88	90	90
2	Prosentase sarana/prasarana layak fungsi	$\frac{\sum \text{Prasarana Layak Fungsi}}{\sum \text{Seluruh Prasarana}} \times 100\%$	60	82	84	86	88	90	90
3	Tingkat kehadiran ASN	$\frac{\sum \text{Tingkat Kehadiran ASN}}{\sum \text{Jasa}} \times 100\%$	0	86	88	90	92	94	94
4	Prosentase pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"	$\frac{\sum \text{Pegawai dengan Kategori Nilai SKP Baik}}{\sum \text{Seluruh Pegawai}} \times 100\%$							
5	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu}}{\sum \text{Seluruh laporan kinerja dan laporan keuangan}}$	80	82	84	86	88	90	90

6	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\sum \text{Hasil Koordinasi di bidang tertentu}}{\sum \text{Seluruh koordi nasi}} \times 100\%$	0	82	84	86	88	90	90
7	Tingkat Efektifitas Pembinaan Desa/Kelurahan	$\frac{\sum \text{Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Seluruh pembinaan}} \times 100\%$	0	82	84	86	88	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT LENGKONG

HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 19711219 199803 1 006

